

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, BEBAN PAJAK TANGGUHAN,
LEVERAGE DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN PERIODE 2022-2024**

(SKRIPSI)

Oleh:

Febriyanti Aziza

2211031047



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, BEBAN PAJAK TANGGUHAN,
LEVERAGE DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN PERIODE 2022-2024**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian Akhir Program Sarjana (S1)
Program Studi Akuntansi Universitas Lampung**

Oleh:

**Febriyanti Aziza
2211031047**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

Pengaruh *Transfer Pricing*, Beban Pajak Tangguhan, *Leverage* dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan Periode 2022-2024

Oleh:

Febriyanti Aziza

Penelitian ini mengkaji pengaruh mekanisme tata kelola dan faktor keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan dan laporan keuangan yang diaudit. Penghindaran pajak diukur menggunakan Rasio Pajak Efektif Tunai (CETR), sedangkan variabel independen terdiri dari *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, *leverage*, dan komite audit. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa bank cenderung memprioritaskan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan pajak daripada strategi pajak yang agresif. Beban pajak tangguhan tidak menunjukkan dampak yang signifikan, karena sebagian besar mencerminkan perbedaan waktu sementara. *Leverage* ditemukan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga. Selain itu, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menyoroti peran pengawasan yang efektif, pengendalian internal yang kuat, dan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengurangi perilaku pajak oportunistik.

Kata Kunci: Beban Pajak Tangguhan; Komite Audit; *Leverage*; Penghindaran Pajak; *Transfer Pricing*.

ABSTRACT

The Effect of Transfer Pricing, Deferred Tax Expense, Leverage, and the Audit Committee on Tax Avoidance in Banking Companies for the 2022–2024 Period

By:

Febriyanti Aziza

This study examines the influence of governance mechanisms and financial factors on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. The research utilizes secondary data obtained from published annual reports and audited financial statements. Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR), while the independent variables consist of transfer pricing, deferred tax expense, leverage, and the audit committee. Multiple linear regression analysis is employed to analyze the relationships between variables. The findings indicate that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, suggesting that banks tend to prioritize operational efficiency and adherence to tax regulations rather than aggressive tax strategies. Deferred tax expense does not show a significant impact, as it mainly reflects temporary timing differences. Leverage is found to significantly influence tax avoidance through the utilization of interest expenses. Additionally, the audit committee negatively affects tax avoidance, highlighting the role of effective oversight, strong internal controls, and sound corporate governance in reducing opportunistic tax behavior.

Keywords: *Audit Committee; Deferred Tax Expense; Leverage; Tax Avoidance; Transfer Pricing.*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENGARUH *TRANSFER PRICING*, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, *LEVERAGE* DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN PERIODE 2022-2024**

Nama Mahasiswa : **Febriyanti Agiza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2211031047**

Jurusan : **Akuntansi**

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Einda Evana, SE., M.Si., Akt., CA., CPA

NIP. 19560620 198603 1 003

2. Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Agrianti Komala Sari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA

NIP. 19700801 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Einda Evana, SE., M.Si., Akt., CA., CPA



Penguji Utama: Dr. Sudrajat, SE., M.Acc., Akt



Penguji Kedua: Ayu Dwiny Octary, SE., M.Ak



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP. 19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 April 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febriyanti Aziza

NPM : 2211031047

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pengaruh *Transfer Pricing*, *Beban Pajak Tangguhan*, *Leverage* dan *Komite Audit* terhadap *Penghindaran Pajak* pada *Perusahaan Perbankan* Periode 2022-2024"** adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Yang menyatakan


Aziza
Febriyanti Aziza

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Febriyanti Aziza, lahir di Bandar Lampung pada 02 Februari 2005, sebagai anak keempat dari pasangan Bapak M. Ali Hanafiah dan Ibu Rogayah. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Labuhan Ratu, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Bandar Lampung, serta menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) sejak tahun 2022. Penulis juga pernah menjabat sebagai Presidium KSPM FEB Universitas Lampung pada tahun 2024. Selain itu, penulis turut berperan sebagai asisten dosen pada mata kuliah Akuntansi Biaya serta terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan pengembangan diri di lingkungan kampus. Penulis juga pernah melaksanakan kegiatan magang di Perumahan Nasional (Perumnas) sebagai Staff *Finance*, yang memberikan pengalaman praktis di bidang keuangan dan akuntansi.

Motto

“Lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh — tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

(HR. al-Bukhari dan Muslim)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Sebutlah nama-Nya, tetap di jalan-Nya
Kelak kau mengingat, kau akan teringat..”

(Perunggu – 33x)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayahanda M. Ali Hanafiah dan Ibunda Rogayah

Terima kasih atas segala ungkapan kasih sayang dan doa yang tiada pernah terputus dalam mengiringi setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih atas nasihat, dukungan, serta perhatian yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi penulis hingga saat ini. Terima kasih pula atas kehidupan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah yang dijalani, serta selalu memberikan perlindungan kepada Ayah dan Ibu, baik di dunia maupun di akhirat.
Aamiin.

Kakak dan Adikku Tersayang

Ariki Saputra, Arika Widyati, Rahadiansyah Alli P. dan Salsabiella Putri

Terima kasih atas doa dan dukungan yang terus saling menguatkan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap urusanmu serta mengabulkan segala harapan dan keinginanmu.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Beban Pajak Tangguhan, *Leverage* dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan Periode 2022-2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang berperan penting dan telah memberikan bantuan serta dukungan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, SE., M.Si., Akt., CA., CPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang diberikan dalam membantu penulis menghadapi berbagai kendala selama penyusunan skripsi. Penulis sangat bersyukur atas kesempatan memperoleh bimbingan dari beliau, sehingga proses penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
4. Bapak Dr. Sudrajat, SE., M.Acc., Akt dan Ibu Ayu Dwiny Octary, SE., M.Ak selaku dosen pembahas yang telah dengan tulus meluangkan waktu

untuk memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan waktu yang selalu diberikan kepada penulis sejak tahap seminar proposal hingga pelaksanaan sidang skripsi.

5. Ibu Syaharani Noer Fathia, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan banyak masukan serta bantuan selama menjalani perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Para Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan terkait dengan ilmu akuntansi dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tersayang Ubak dan Mamak, yang selalu memberikan doa disetiap langkah penulis. Terima kasih sudah mau mengusahakan dan tidak mudah menyerah sampai saat ini. Terima kasih atas banyaknya sabar dan maklum yang diberikan. Untuk kakak-kakakku, Arika Saputra, Heriska, Arika Widyati, dan Rahadiansyah Alli P. terima kasih telah memberikan dukungan yang tidak pernah putus. Serta untuk adikku Salsabiella Putri, terima kasih untuk doa yang diberikan, terima kasih juga sudah mau menjadi teman bercerita dan berkeluh kesah. Semoga Allah selalu berikan keberuntungan kepadamu disetiap perjalanan hidup ini.
9. Sahabatku, Eka, Evita dan Gita yang selalu hadir dalam setiap suka maupun duka. Terimakasih selalu menerima kurang dan buruknya diri penulis, terima kasih selalu memberikan apresiasi dan hal baik lainnya. Semoga banyak hal baik yang Allah SWT datangkan kedepannya.
10. Teman seperjuangan kuliah, Debi, Maharani, Selvia dan Fadil. Terima kasih sudah mau berteman selama ini, membantu dan kebersamai dalam setiap hal. Terima kasih juga atas dukungan yang tak pernah lepas diberikan.

11. Teman-teman Bidang 3, Kak Annisa, Ine, Delia, Manda, Mey dan Selvia yang selalu membantu dalam persoalan belajar dan organisasi. Semoga Allah memudahkan segala urusan.
12. Seluruh pihak lainnya yang terlibat. Terima kasih atas seluruh bantuan, doa, serta dukungan yang diberikan, baik besar maupun kecil.
13. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri, yang tetap berjuang dan berusaha semaksimal mungkin dalam suka dan duka. Untuk setiap rasa takut yang berhasil dilewati, untuk hati yang selalu berdoa dan mengharap ridho Allah SWT. Terima kasih untuk tetap mau berjalan. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tapi proses yang dilewati akan menjadi ingatan yang penuh makna. Satu hal yang pasti bahwa aku bangga sama kamu. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan, kelancaran, kebaikan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan dan hal baik lainnya sehingga kita bisa berbagi hal baik juga kepada orang lain.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Penulis

Febriyanti Aziza

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	11
2.2 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	13
2.3 <i>Transfer Pricing</i> (Harga Transfer)	15
2.4 <i>Deferred Tax</i> (Beban Pajak Tangguhan)	18
2.5 <i>Leverage</i>	20
2.6 Komite Audit.....	22
2.7 Penelitian Terdahulu.....	24
2.8 Kerangka Penelitian	29
2.9 Pengembangan Hipotesis	29
III. METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Populasi Dan Sampel	36
3.1.1 Populasi.....	36
3.1.2 Sampel.....	36
3.2 Data Penelitian	37
3.2.1 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	37
3.3 Definisi dan Operasional Variabel	37
3.3.1 Variabel Independen.....	38
3.3.2 Variabel Dependen	40
3.4 Metode Analisis Data	40
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	41
3.4.3 Uji Hipotesis	42
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	45
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	49
4.3.1 Uji Normalitas.....	49
4.3.2 Uji Multikolinearitas	50

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	51
4.3.4 Uji Autokorelasi	52
4.3.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	52
4.3.6 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	55
4.3.7 Hasil Uji T.....	56
4.3.8 Hasil Uji F	57
4.4 Pembahasan.....	58
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian	44
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif	45
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	53
Tabel 4. 8 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	55
Tabel 4. 9 Hasil Uji F	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Target Penerimaan Pajak Indonesia.....	3
Gambar 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak Tahun 2023	5
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan.....	81
Lampiran 2. Data Perhitungan Variabel Tax Avoidance.....	83
Lampiran 3. Data Perhitungan Variabel Transfer Pricing	86
Lampiran 4. Data Perhitungan Variabel Beban Pajak Tangguhan.....	89
Lampiran 5. Data Perhitungan Variabel Leverage	92
Lampiran 6. Data Perhitungan Variabel Komite Audit	95
Lampiran 7. Hasil Statistik Deskriptif	98
Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas	98
Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas	99
Lampiran 10. Hasil Uji Heterokedastisitas	99
Lampiran 11. Hasil Uji Autokorelasi	100
Lampiran 12. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	100
Lampiran 13. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	101
Lampiran 14. Hasil Uji F.....	101

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan beban yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang sifatnya mengikat dan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta tidak disertai dengan balas jasa yang diterima secara langsung (Selistiaweni et al., 2020). Penghindaran pajak merupakan salah satu isu krusial yang terus menjadi perhatian utama dalam sistem perpajakan modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik tersebut mengacu pada langkah yang dilakukan perusahaan maupun individu untuk menekan kewajiban pajak secara sah dengan memanfaatkan celah serta kelemahan dalam ketentuan dan sistem perpajakan. Suranta et al. (2020) menyatakan bahwa pajak dipandang sebagai beban material yang cukup besar bagi perusahaan sehingga berpotensi mengurangi aliran kas yang dapat dinikmati oleh pemilik. Walaupun tidak secara tegas melanggar peraturan, tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap nilai perusahaan, tingkat transparansi pengungkapan, serta perkembangan pasar (Duhoon & Singh, 2023; Sritharan et al., 2022).

Pada dasarnya, perusahaan cenderung berusaha menekan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Zalukhu & Aprilyanti, 2021). Walaupun penghindaran pajak masih berada dalam koridor hukum, praktik tersebut tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah karena berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan (Malik et al., 2022). Dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai komponen biaya yang menekan perolehan laba, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan utama negara (Pratomo & Risa, 2021). Perbedaan kepentingan

inilah yang mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak melalui upaya penghindaran pajak secara legal guna menekan beban pajak (Ziliwu et al., 2021).

Wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak perorangan atau kecil dan wajib pajak besar. Wajib pajak kecil biasanya menunda pembelian, pemakaian, atau aktivitas tertentu untuk mengurangi kewajibannya, sementara wajib pajak besar memiliki akses untuk menggunakan jasa konsultan yang ahli dalam mengeksploitasi celah peraturan perpajakan (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Namun, tidak sedikit wajib pajak yang menggunakan cara ilegal untuk mengurangi kewajibannya, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Sari et al., 2020).

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas perusahaan, serta kepemilikan institusional yang bertindak sebagai variabel moderasi (Agnes & Hayu, 2022). Perusahaan multinasional sering menggunakan transfer pricing sebagai strategi untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (Arliani & Yohanes, 2023; Pratomo & Triswidayaria, 2021; Permani et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Chrisandy dan Simbolon (2022) maupun Pratomo dan Triswidayaria (2021) menemukan adanya pengaruh positif *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil Susanto et al. (2022) dan Hasyim et al. (2022), yang tidak menemukan hubungan signifikan antara transfer pricing dan penghindaran pajak.

Selain itu, beban pajak tangguhan muncul akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan serta akumulasi kompensasi kerugian fiskal dari periode sebelumnya yang masih dapat dimanfaatkan (Akbar et al., 2022; Putri & Finatariyani, 2023; Oktavia Erlin et al., 2023). Kalbuana, Hastomo, dan Maharani (2020) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan memengaruhi penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung

menunda atau mengurangi pembayaran pajak karena adanya beban ini. Sebaliknya, Putri dan Finatariyani (2023) melaporkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage, yang merupakan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, berpotensi menurunkan beban pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Nailufaroh et al., 2022; Sulaeman, 2021). Penelitian Faradilla dan Bhilawa (2022) menyimpulkan bahwa *leverage* mendorong penghindaran pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil studi Honggo dan Marlinah (2019) serta Sukma dan Setiawati (2022), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut laporan *State of Tax Justice 2024*, Indonesia mengalami kerugian negara yang cukup besar akibat penghindaran pajak lintas negara, diperkirakan mencapai USD 4,6 miliar atau sekitar Rp 70 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan potensi penerimaan pajak yang hilang dan menimbulkan beban fiskal lebih besar bagi pembayar pajak lainnya. Praktik penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, tetapi juga oleh individu kaya dan institusi domestik yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memanfaatkan celah regulasi.



Gambar 1. 1 Target Penerimaan Pajak Indonesia

Situasi ini menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ambisi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak nasional setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Keuangan, target penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, dari Rp1.229,6 triliun pada 2021 menjadi Rp2.189,3 triliun pada 2025. Kenaikan lebih dari 78% dalam kurun lima tahun ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat basis perpajakan dan mendorong kepatuhan fiskal. Namun, di sisi lain, tekanan untuk mencapai target yang semakin tinggi ini juga dapat memicu reaksi strategis dari kalangan wajib pajak, khususnya perusahaan besar, dalam bentuk perencanaan pajak agresif atau bahkan penghindaran pajak yang terselubung (Duhoon & Singh, 2023).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia tidak terbatas pada sektor riil saja, tetapi juga muncul di sektor perbankan, yang merupakan sektor yang diawasi secara ketat dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kasus lain yang menunjukkan potensi pemanfaatan transaksi pihak berelasi terjadi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2019 melalui pengalihan piutang bermasalah kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Transaksi tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp300 miliar dan menjadi sorotan karena dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pengalihan aset kepada pihak berelasi yang tidak mencerminkan prinsip kewajaran harga berpotensi mengarah pada praktik serupa *transfer pricing*, sehingga menunjukkan bahwa mekanisme ini juga dapat terjadi pada sektor perbankan domestik. Fenomena serupa juga terlihat pada PT Asabri (Persero) yang pada tahun 2021 melakukan penjualan saham anak perusahaannya, PT Bank Neo Commerce Tbk, sebanyak 113,26 juta lembar saham. Transaksi tersebut diduga tidak dilakukan pada harga yang mencerminkan nilai pasar wajar. Dalam konteks perpajakan, *transfer* aset tidak berwujud berupa saham kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi wajib mematuhi prinsip kewajaran dan praktik bisnis yang lazim (*arm's length principle*).

Kasus lain yang relevan adalah dugaan penghindaran pajak yang melibatkan PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank). Menurut laporan CNN Indonesia pada 4 Januari 2023, mantan kuasa pajak Panin Bank, Veronika Lindawati, dijatuhi tuntutan hukuman tiga tahun penjara karena diduga memberikan suap sebesar Rp5 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji. Suap ini diberikan untuk merekayasa hasil pemeriksaan pajak Panin Bank tahun 2016, sehingga nilai kewajiban pajaknya menjadi jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Kasus ini mengungkap adanya praktik manipulatif dalam pelaporan perpajakan serta lemahnya pengawasan internal, terutama pada fungsi audit internal perusahaan.

Sektor	Kontribusi	Pertumbuhan 2023 (yoy)	Pertumbuhan 2022 (yoy)
Industri Pengolahan	26,9%	7,4%	24,8%
Perdagangan	24,4%	7,2%	46,4%
Jasa Keuangan & Asuransi	11,5%	25,0%	7,0%
Pertambangan	9,4%	28,7%	114,9%
Transportasi & Pergudangan	4,0%	29,9%	41,5%
Konstruksi & Real Estate	4,0%	-13,8%	20,4%
Informasi & Komunikasi	3,4%	12,0%	24,2%

Sumber : DDTC News

Gambar 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak Tahun 2023

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dikutip dari pemberitaan DDTCNews (2024), sektor jasa keuangan dan asuransi menunjukkan peningkatan setoran pajak sebesar 25% (*year-on-year*), meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 7%. Capaian ini mencerminkan penguatan aktivitas usaha dan profitabilitas di sektor tersebut, termasuk sektor perbankan yang menjadi kontributor utama. Namun, peningkatan tajam ini

juga mengindikasikan kompleksitas aktivitas keuangan yang semakin tinggi, sehingga berpotensi membuka celah bagi praktik perencanaan pajak agresif, termasuk penghindaran pajak. Semakin besar kontribusi dan pertumbuhan suatu sektor, semakin besar pula urgensi untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang akuntabel. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah secara mendalam instrumen-instrumen yang berisiko disalahgunakan seperti *transfer pricing*, dan beban pajak tangguhan, *leverage* dan komite audit. Oleh karena itu, peran mekanisme tata kelola menjadi sangat krusial sebagai pengawas internal yang berfungsi menjaga transparansi fiskal dan akuntabilitas pajak perusahaan.

Kelemahan pengawasan ini juga terlihat dalam kasus dugaan manipulasi laporan keuangan yang melibatkan eFishery, Sebuah perusahaan startup yang telah mencapai status unicorn di Indonesia. Berdasarkan laporan Integrity Indonesia (2024), eFishery diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen keuangan dan penggelembungan pendapatan, yang menunjukkan tidak optimalnya fungsi tata kelola perusahaan, termasuk efektivitas komite audit dalam mendeteksi potensi kecurangan. Komite audit sebagai bagian dari mekanisme pengawasan seharusnya berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan dan mencegah praktik rekayasa akuntansi yang dapat berdampak pada manipulasi kewajiban pajak.

Sebagai bentuk respons atas lemahnya pengawasan dan banyaknya kasus manipulatif tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang antara lain mengatur pelaporan *beneficial ownership* guna menekan penyalahgunaan *nominee* dan perusahaan boneka. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diterapkan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban pajak yang sebelumnya belum dipenuhi. Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada pengawasan internal perusahaan serta kualitas tata kelola yang dijalankan, khususnya peran aktif komite audit dalam mengawal integritas laporan keuangan dan kepatuhan pajak.

Penelitian ini mengacu pada studi yang dilakukan oleh Anggiyanti dan Sormin (2024), yang menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan. Studi tersebut dianggap relevan karena menyoroti dua variabel utama yang juga menjadi fokus penelitian ini. Namun, penelitian ini memperluas cakupan dengan memasukkan beban pajak tangguhan dan komite audit sebagai variabel independen tambahan. Sampai saat ini, masih sangat sedikit penelitian yang secara bersamaan menilai pengaruh keempat variabel tersebut terhadap penghindaran pajak, sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi empiris yang baru.

Selain perbedaan dari sisi variabel, penelitian ini juga berbeda pada objek yang diteliti. Jika studi sebelumnya menitikberatkan pada sektor pertambangan, penelitian ini memfokuskan pada sektor perbankan, yang memiliki struktur keuangan lebih kompleks dan dinamis. Kompleksitas tersebut membuat sektor perbankan lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak melalui mekanisme internal, seperti *transfer pricing* dan pengakuan beban pajak tangguhan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memperkuat pengawasan fiskal melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penguatan peran komite audit. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Transfer Pricing*, Beban Pajak Tangguhan, *Leverage* dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini meliputi beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah *transfer pricing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah beban pajak tangguhan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah keberadaan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur pada bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan, terutama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, seperti *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, *leverage*, serta keberadaan komite audit. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan bagaimana kebijakan manajerial dan mekanisme pengawasan internal memengaruhi perilaku penghindaran pajak di sektor perbankan, yang memiliki kompleksitas tinggi dan pengawasan regulatif yang ketat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat dasar teoritis terkait penerapan teori agensi dalam konteks hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan regulator dalam praktik perpajakan perusahaan.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini menyajikan bukti empiris terkait pengaruh langsung *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, *leverage*, dan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di Indonesia dalam rentang waktu 2022–2024. Hasil penelitian ini

diharapkan mampu menjelaskan adanya perbedaan temuan pada penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan mengenai hubungan antar variabel tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga menguraikan secara empiris peran mekanisme tata kelola, terutama efektivitas komite audit, dalam mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan serta transparansi laporan keuangan pada sektor perbankan yang memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional.

3. Manfaat Praktis

- Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan oleh perusahaan perbankan dalam menyusun kebijakan manajemen perpajakan yang selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui pemahaman mengenai pengaruh *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak, serta peran strategis komite audit, perusahaan diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengendalian internal guna meminimalkan risiko pelanggaran pajak dan mempertahankan citra positif di hadapan regulator maupun masyarakat.

- Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca terkait mekanisme serta faktor internal yang berperan dalam praktik penghindaran pajak pada industri perbankan. Selain itu, pembaca juga dapat memahami bagaimana kebijakan keuangan dan struktur tata kelola perusahaan, termasuk keberadaan komite audit, berkontribusi dalam mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

- Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi studi selanjutnya yang membahas penghindaran pajak dalam perspektif tata kelola perusahaan, khususnya di sektor jasa keuangan. Penelitian mendatang juga berpeluang memperluas kajian dengan memasukkan variabel lain, seperti ukuran dewan komisaris atau kualitas audit eksternal, serta melakukan studi komparatif antar sektor maupun antar negara guna melihat pengaruh perbedaan regulasi dan struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Kerangka teori agensi menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal, yang terdiri dari pemilik atau pemegang saham, dan agen, yaitu manajer atau pihak yang mengelola perusahaan. Hubungan tersebut muncul ketika prinsipal mendelegasikan hak dan tanggung jawab kepada manajemen untuk mengatur operasional serta membuat keputusan yang mendukung tujuan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena tujuan kedua pihak tidak selalu sejalan. Prinsipal biasanya fokus pada peningkatan nilai perusahaan dan kepatuhan jangka panjang terhadap regulasi, sedangkan agen cenderung mengejar kepentingan pribadi seperti bonus, insentif, atau pencapaian kinerja jangka pendek.

Dalam penghindaran pajak, teori agensi menjadi relevan karena menggambarkan adanya kemungkinan manajer bertindak oportunistik, memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan secara legal. Praktik seperti *transfer pricing*, penggunaan beban pajak tangguhan, dan pengambilan keputusan terkait struktur utang, sering kali menjadi instrumen yang digunakan untuk mencapai efisiensi pajak. Meskipun secara teknis legal, strategi ini dapat berdampak negatif terhadap transparansi, reputasi perusahaan, dan bahkan menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap otoritas fiskal.

Dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment* di Indonesia, manajer diberikan kebebasan untuk menghitung, melaporkan, serta melunasi kewajiban pajak mereka. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko moral hazard, khususnya dalam sektor perbankan yang dikenal memiliki transaksi

dan regulasi yang kompleks dalam jangka pendek. Perbankan sebagai sektor yang sangat diatur (*highly regulated*) juga menghadapi tekanan besar untuk tetap patuh namun efisien, menjadikan pengelolaan pajak sebagai isu yang strategis sekaligus rentan disalahgunakan.

Untuk meminimalkan risiko tindakan oportunistik, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang kuat. Komite audit memiliki peran penting sebagai wakil prinsipal, bertugas menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Tanggung jawabnya mencakup penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kebijakan akuntansi pajak yang diterapkan oleh manajemen. Dengan anggota dewan komisaris, khususnya yang bersifat independen, komite audit mampu memberikan pengawasan yang objektif terhadap keputusan manajemen terkait *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, dan strategi *leverage* perusahaan.

Dengan pengawasan yang efektif dari komite audit, diharapkan potensi penyalahgunaan kebijakan perpajakan untuk tujuan penghindaran pajak dapat ditekan. Komite audit yang aktif dan memiliki kompetensi memadai dapat mengevaluasi risiko perpajakan serta mendorong manajemen untuk tetap mematuhi peraturan fiskal dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Oleh karena itu, teori agensi dijadikan landasan teori utama dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan bagaimana konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal) dapat mendorong praktik penghindaran pajak sebagai upaya manajer memaksimalkan kepentingan pribadi. Dalam konteks sektor perbankan, praktik seperti *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, dan penggunaan *leverage* dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak. Meski demikian, keberadaan komite audit sebagai mekanisme pengawasan internal memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan keputusan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham serta tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah strategi keuangan yang kerap digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan, sambil tetap berada dalam batas hukum yang berlaku. Menurut Qawqzeh (2023), penghindaran pajak diartikan sebagai upaya pengurangan kewajiban pajak yang sesungguhnya dibayarkan kepada negara melalui penerapan ketentuan yang sah dalam sistem perpajakan. Meskipun secara hukum tidak melanggar, praktik ini sering menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas fiskal.

Dalam perusahaan perbankan, praktik penghindaran pajak menjadi isu yang semakin penting mengingat sektor ini memiliki sistem keuangan yang kompleks, volume transaksi yang besar, dan regulasi yang ketat. Bank, sebagai entitas yang mengelola dana publik, diharapkan mematuhi prinsip tata kelola yang tinggi, termasuk dalam aspek kepatuhan pajak. Namun, tekanan untuk mempertahankan profitabilitas dan efisiensi operasional dapat mendorong manajemen untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang agresif.

Teori agensi menekankan bahwa penghindaran pajak mencerminkan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajer terdorong untuk meningkatkan laba bersih melalui penghindaran pajak karena strategi ini dapat mendukung penerimaan kompensasi dan insentif mereka. Sebaliknya, pemegang saham mungkin lebih mempertimbangkan risiko jangka panjang seperti kerugian reputasi, sanksi fiskal, atau kerugian nilai perusahaan akibat ketidakpatuhan pajak. Paridah dan Rokhayati (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak dilakukan sebagai suatu strategi untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui pemanfaatan celah atau kekurangan dalam regulasi perpajakan. Praktik ini sulit dideteksi karena tetap berada dalam batas-batas regulasi yang ada. Pandangan ini sejalan dengan Sukma dan Setiawati (2022), yang mengemukakan bahwa penghindaran pajak berpotensi menimbulkan konflik keagenan antara manajer dan investor.

Secara umum, penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni penghindaran pajak yang sah secara hukum (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang melanggar peraturan dan tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran yang termasuk dapat diterima dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip integritas. Sementara itu, bentuk yang tidak dapat diterima mencerminkan tindakan manipulatif yang memanfaatkan celah hukum secara agresif, sehingga berpotensi melanggar prinsip etika dan tujuan kebijakan pajak.

Dalam praktiknya, strategi penghindaran pajak bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti memanfaatkan *transfer pricing* dalam transaksi antar entitas grup, menunda pengakuan pajak melalui beban pajak tangguhan, atau mengoptimalkan struktur utang (*leverage*) agar pembayaran bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Barros dan Sarmento (2020) menyebut strategi ini sebagai cara legal menurunkan kewajiban pajak eksplisit, sering dilakukan oleh perusahaan ketika menghadapi kenaikan laba yang berdampak pada beban pajak. Sulaeman (2021) menambahkan bahwa strategi penghindaran pajak umumnya didukung oleh keberadaan konsultan atau ahli perpajakan yang mampu mengeksplorasi peluang penghematan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama dari penghindaran pajak, menurut Ayunanta et al. (2020), adalah untuk meningkatkan arus kas (*cash flow*) perusahaan. Dengan mengurangi pengeluaran pajak, perusahaan memiliki dana lebih yang bisa dialokasikan untuk investasi, pengembangan usaha, atau pelunasan kewajiban keuangan. Alvenina (2021) menyatakan bahwa strategi ini dianggap legal selama dilakukan dalam batasan aturan yang ada, meskipun tetap memerlukan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan dan karakteristik manajerial, yaitu *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, *leverage*, dan Komite audit. Ketiga variabel pertama mencerminkan keputusan strategis manajemen dalam mengatur struktur keuangan dan beban pajak perusahaan. Komite audit berfungsi sebagai elemen

dari mekanisme tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, keberadaan komite audit yang efektif diharapkan dapat menekan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen, khususnya pada perusahaan perbankan yang memiliki regulasi dan tanggung jawab publik yang tinggi.

2.3 Transfer Pricing (Harga Transfer)

Transfer pricing mengacu pada kebijakan yang dipakai untuk menentukan harga transaksi atas barang, jasa, maupun aset tidak berwujud di antara entitas yang tergolong dalam satu kelompok bisnis. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai prosedur penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, di mana harga tersebut biasanya disusun demi kepentingan kelompok, terutama terkait pengoptimalan pajak. Dalam praktiknya, *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga total kewajiban pajak kelompok dapat ditekan. Meskipun tidak selalu melanggar hukum, praktik ini berpotensi digunakan sebagai strategi penghindaran pajak yang rumit, sehingga menjadi fokus pengawasan otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pihak berelasi merujuk pada entitas atau individu yang memiliki hubungan istimewa dengan bank, seperti anak perusahaan, perusahaan induk, entitas afiliasi, pemegang saham utama, atau bahkan anggota manajemen dan keluarganya. Hubungan ini menyebabkan transaksi yang terjadi antar entitas tersebut tidak sepenuhnya bersifat independen sebagaimana transaksi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, transaksi antar pihak berelasi memiliki potensi besar untuk digunakan dalam praktik *transfer pricing*, yaitu strategi penetapan harga atas transaksi internal yang cenderung menyimpang dari harga pasar wajar demi tujuan strategis grup perusahaan.

Dalam perbankan, hubungan berelasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penempatan dana antar anak usaha, pemberian pinjaman kepada entitas afiliasi, transaksi jasa antar unit usaha, hingga pembelian dan penjualan aset antar entitas dalam satu grup. Bahkan, hubungan antara kantor pusat dan cabang di luar negeri juga dapat dikategorikan sebagai pihak berelasi apabila terdapat pengaruh signifikan. Ketika harga transaksi yang dilakukan tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar, maka laba suatu entitas dalam grup dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan tujuan tertentu, terutama untuk mengatur beban pajak secara strategis.

Implikasi *transfer pricing* terhadap pelaporan keuangan, khususnya di sektor perbankan, tercermin dalam pengungkapan dan pencatatan aset antar pihak berelasi. Dalam laporan posisi keuangan bank, sering ditemukan akun seperti piutang kepada pihak berelasi, penempatan dana pada entitas berelasi, atau aset lain-lain yang berasal dari transaksi antar entitas dalam satu grup. Transaksi ini bisa berupa penempatan dana antar anak perusahaan, pemberian pinjaman kepada perusahaan afiliasi, hingga transaksi derivatif dan *fee-based services* antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Ketika harga atau syarat transaksi tersebut tidak mengikuti prinsip kewajaran (*arm's length principle*), maka terdapat potensi penggunaan *transfer pricing* sebagai instrumen manipulasi laporan keuangan, baik untuk tujuan penghindaran pajak maupun rekayasa laba.

Dalam hal ini, aset pihak berelasi berfungsi sebagai salah satu cermin dari aktivitas *transfer pricing* yang tersembunyi dalam hubungan antar entitas grup. Misalnya, bank induk dapat menempatkan dana dalam jumlah besar ke anak usaha dengan bunga rendah, atau sebaliknya, membebankan biaya jasa manajemen yang tinggi ke anak perusahaan. Hal ini berdampak pada pergeseran laba antar entitas dan berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan masing-masing entitas dalam yurisdiksi yang berbeda. Berdasarkan temuan Alfarizi et al. (2021) dan Nurrahmi & Rahayu (2020), praktik *transfer pricing* yang dilakukan secara agresif umumnya dimanfaatkan untuk menurunkan kewajiban pajak melalui pengalihan pendapatan atau penempatan biaya antar entitas yang memiliki hubungan afiliasi. Oleh karena itu, keberadaan aset

pihak berelasi dalam laporan keuangan perbankan perlu dianalisis secara cermat untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak yang terstruktur dan kompleks.

Dalam kerangka teori keagenan, *transfer pricing* dapat dipahami sebagai manifestasi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab pajak (Putri & Nurhayati, 2022). Perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan entitas lain, baik domestik maupun internasional, memiliki kemampuan untuk menentukan harga *transfer* atas barang, jasa, atau aset tak berwujud yang diperdagangkan. Penetapan harga ini sering dimanfaatkan secara strategis dengan menyimpang dari harga pasar yang wajar, sehingga memungkinkan pengalihan laba ke entitas yang beroperasi di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah. Mekanisme tersebut berpotensi menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan di negara dengan tarif tinggi, sehingga menciptakan praktik penghindaran pajak yang sah secara hukum, namun dapat merugikan pendapatan negara.

Berbagai penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak. Napitupulu et al. (2020) dan Mukhtar (2021) menyimpulkan bahwa transfer pricing tidak memiliki efek signifikan. Di sisi lain, penelitian oleh Alfarizi et al. (2021), Sadeva et al. (2020), dan Panjalusman et al. (2022) menemukan pengaruh positif, yang berarti intensitas *transfer pricing* yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sebaliknya, Salsabila (2023), Irawan et al. (2020), dan Hasyim et al. (2023) melaporkan pengaruh negatif, yang menunjukkan efek sebaliknya, yaitu menurunkan kecenderungan penghindaran pajak. Hendi & Hadianto (2021) juga menekankan bahwa tingginya harga *transfer* dapat menjadi sinyal adanya risiko penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan sebagai agen terdorong untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham dengan menetapkan harga *transfer* yang tidak wajar, baik melalui peningkatan maupun penurunan harga,

guna meminimalkan kewajiban pajak (Rini et al., 2022). Strategi ini sering digunakan untuk mengoptimalkan penghasilan global, mengurangi risiko keuangan, serta memanipulasi beban pajak dan bea masuk, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi minimal (Lannai, 2024), yang pada gilirannya dapat menurunkan penerimaan pajak negara di masa depan (Santoso, 2022). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak masih kontroversial dan membutuhkan penelitian lebih lanjut.

2.4 *Deferred Tax* (Beban Pajak Tangguhan)

Beban pajak tangguhan didefinisikan sebagai kewajiban pajak yang terjadi akibat perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba fiskal. Laba akuntansi dihitung menurut standar akuntansi yang berlaku untuk pelaporan eksternal, sedangkan laba fiskal menjadi dasar pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan. PSAK No. 46 menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan adalah estimasi pajak penghasilan yang harus dibayarkan di masa depan, disebabkan oleh sisa rugi fiskal yang dapat dikompensasikan serta perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan atau beban antara ketentuan akuntansi dan peraturan pajak (Sayati et al., 2023). Secara teoritis, tingginya beban pajak tangguhan menunjukkan perusahaan membayar pajak penghasilan lebih rendah dari seharusnya, yang menandakan kemungkinan praktik penghindaran pajak, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Akbar et al. (2022).

Salah satu penyebab utama munculnya beban pajak tangguhan adalah perbedaan perlakuan dalam penyusutan aset tetap. Dalam akuntansi komersial, perusahaan umumnya menggunakan metode garis lurus, yaitu membebankan nilai aset secara merata selama masa manfaatnya. Sebaliknya, dalam pelaporan fiskal, peraturan perpajakan memungkinkan perusahaan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif lebih tinggi di tahun-tahun awal. Hal ini menyebabkan beban penyusutan fiskal pada awal masa manfaat aset menjadi lebih besar daripada beban penyusutan menurut akuntansi.

Perbedaan metode ini menciptakan selisih sementara dalam pengakuan beban, yang berdampak langsung pada perbedaan laba kena pajak antara laporan fiskal dan laporan keuangan komersial.

Selain metode, perbedaan juga bisa timbul dari waktu pengakuan penyusutan. Dalam beberapa kasus, akuntansi baru mengakui penyusutan saat aset mulai digunakan secara produktif, sedangkan fiskal dapat mengakuinya sejak aset tersedia untuk digunakan. Bahkan, tarif penyusutan yang digunakan pun bisa berbeda peraturan perpajakan mengatur persentase penyusutan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi aset, dan biasanya memberikan keleluasaan untuk mempercepat beban di awal masa manfaat.

Ketika beban penyusutan fiskal lebih besar daripada akuntansi, maka laba fiskal menjadi lebih kecil dari laba akuntansi. Dampaknya, jumlah pajak yang dihitung dan dibayarkan menurut fiskal lebih kecil dibandingkan jumlah pajak yang seharusnya diakui berdasarkan laba akuntansi. Selisih antara pajak komersial dan fiskal ini akan dibalik pada periode berikutnya, saat penyusutan fiskal semakin kecil sementara akuntansi tetap. Dalam hal ini, perusahaan akan membayar lebih banyak pajak di masa depan, dan karena itu harus mengakui liabilitas pajak tangguhan dalam laporan keuangannya. Dengan demikian, beban pajak tangguhan mencerminkan pajak yang belum dibayar sekarang, tetapi akan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi di periode mendatang akibat perbedaan pengakuan akuntansi dan fiskal yang bersifat sementara.

Kaitan antara beban pajak tangguhan dan penghindaran pajak juga didukung oleh bukti empiris. Menurut Chrisandy dan Simbolon (2022), beban pajak tangguhan memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Beban ini muncul karena adanya selisih antara pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya harus dibayarkan (Sayati et al., 2023), yang memungkinkan manajemen untuk mengelola kewajibannya. Azhara et al. (2023) menambahkan bahwa perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba fiskal menjadi penyebab utama munculnya beban pajak tangguhan. Situasi ini memberikan peluang

bagi manajemen untuk menggunakan fleksibilitas dalam pengakuan pendapatan dan beban, sehingga dapat berperan sebagai strategi penghindaran pajak. Dalam konteks perbankan, beban pajak tangguhan dapat memiliki implikasi yang lebih signifikan karena karakteristik industri yang memiliki aset jangka panjang dan instrumen keuangan kompleks, sehingga perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal lebih sering terjadi. Hal ini menjadikan pengawasan terhadap beban pajak tangguhan di sektor perbankan sebagai salah satu fokus penting dalam upaya mendeteksi dan meminimalisir praktik penghindaran pajak.

2.5 Leverage

Leverage merupakan strategi pendanaan yang digunakan perusahaan dengan melibatkan sumber dana eksternal, terutama dalam bentuk utang, untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasi jangka panjang. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa dengan memanfaatkan dana pinjaman, perusahaan dapat memperbesar modal yang tersedia untuk menghasilkan pendapatan sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun meningkat. Secara prinsip, selama hasil yang diperoleh dari pemanfaatan dana melebihi biaya bunga yang dibebankan, *leverage* dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan laba perusahaan, termasuk dalam konteks strategi penghindaran pajak. Namun, di balik potensi keuntungan tersebut, penggunaan *leverage* juga membawa konsekuensi berupa kewajiban membayar bunga secara berkala, yang bersifat tetap dan tidak bergantung pada kondisi pendapatan perusahaan.

Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar proporsi utang yang digunakan dalam struktur permodalan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal. Peningkatan porsi utang ini akan diikuti oleh meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung. Dalam situasi ekonomi yang stabil, perusahaan dengan *leverage* tinggi mungkin masih dapat mengelola kewajiban bunga secara optimal. Namun, ketika terjadi penurunan pendapatan, krisis ekonomi, atau

gangguan operasional, kewajiban bunga tersebut dapat menggerus laba secara signifikan bahkan menimbulkan kerugian. Risiko ini dikenal sebagai risiko keuangan (*financial risk*), di mana perusahaan memiliki kewajiban tetap yang tidak fleksibel sehingga ruang gerak dalam mengambil keputusan strategis menjadi terbatas.

Dari perspektif manajemen pajak, *leverage* memiliki peran yang cukup strategis. Fenomena ini muncul karena adanya ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan yang memperbolehkan bunga utang untuk dijadikan biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Mekanisme ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, bukan hanya demi tujuan pembiayaan proyek, tetapi juga sebagai strategi untuk menekan beban pajak. Dengan memanfaatkan pembayaran bunga untuk mengurangi laba kena pajak, perusahaan mampu menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengoptimalkan struktur modal sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan kewajiban pajak.

Berbagai studi telah menunjukkan adanya hubungan antara tingkat *leverage* dan praktik penghindaran pajak. Contohnya, Fadhilah & Kusumawati (2024) menemukan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung lebih aktif dalam mengurangi laba kena pajak untuk tujuan penghindaran pajak. Temuan serupa diungkapkan oleh Sitepu & Sudjiman (2022), yang menyebutkan bahwa besarnya beban bunga mendorong perusahaan untuk memanfaatkan manfaat *tax shield*. Sementara itu, Sari & Supriyanto (2023) menekankan bahwa semakin tinggi *leverage*, semakin besar kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan guna menurunkan pajak terutang. Nugroho & Rahmawati (2021) bahkan menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak ini tidak terbatas pada sektor manufaktur, tetapi juga meluas ke sektor jasa dan perbankan, di mana struktur modal yang rumit membuka peluang lebih besar bagi strategi tersebut.

Dalam industri perbankan, *leverage* merupakan aspek yang penting untuk dianalisis. Hal ini dikarenakan sektor perbankan secara alami memiliki tingkat

leverage yang tinggi, karena model bisnisnya bergantung pada penggunaan dana pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan. Meskipun beban bunga di sektor perbankan sering kali dianggap sebagai biaya operasional yang wajar, tetap terdapat insentif bagi manajemen bank untuk mengelola struktur modal secara strategis agar beban pajak dapat ditekan. Tingginya *leverage* di sektor ini dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengelolaan pajak yang agresif, terutama jika kebijakan internal bank dan regulasi perpajakan memberikan celah untuk melakukan penghindaran pajak yang masih sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, memahami hubungan *leverage* dan penghindaran pajak di sektor perbankan menjadi penting, tidak hanya untuk mengidentifikasi praktik manajemen pajak, tetapi juga untuk menilai potensi risiko keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.

2.6 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyatakan bahwa komite audit adalah badan profesional dan independen yang berfungsi mendukung dewan komisaris atau dewan pengawas, khususnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan, manajemen risiko, proses audit, serta penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Keberadaan komite audit menjadi pilar utama dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan serta memastikan bahwa kegiatan manajemen dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks perpajakan, komite audit memiliki peran strategis untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dengan mengawasi akurasi, kelengkapan, dan kejujuran pelaporan fiskal perusahaan (Oktaviana & Kholis, 2021).

Di sektor perbankan maupun sektor non-keuangan yang telah tercatat di bursa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan pembentukan komite audit sebagai bagian dari implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Komite audit wajib terdiri atas anggota independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan dewan komisaris atau direksi. Hal ini dimaksudkan

agar komite audit dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif tanpa konflik kepentingan. Selain itu, anggota komite audit harus memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, hukum, atau manajemen risiko, sehingga mampu mendeteksi potensi manipulasi dalam laporan keuangan maupun strategi perpajakan.

Komite audit yang efektif berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan mengevaluasi sistem pengendalian internal, efektivitas audit internal, serta kinerja auditor eksternal, komite audit dapat memastikan kebijakan pajak perusahaan dijalankan secara wajar dan sesuai peraturan. Jumlah anggota yang memadai dan independensi yang terjaga akan memperkuat pengawasan terhadap tindakan manajemen, termasuk dalam upaya mencegah praktik *tax avoidance*.

Semakin aktif dan efektif fungsi pengawasan komite audit, semakin kecil peluang manajemen untuk melakukan rekayasa kebijakan pajak secara agresif. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit berpotensi menurunkan tingkat penghindaran pajak. Penelitian oleh Michaelson dan Yuniarwati (2023) mendukung temuan ini, menunjukkan peran komite audit dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak. Hasil serupa dikemukakan Dang dan Nguyen (2022), yang menyatakan efektivitas komite audit mampu menekan *tax avoidance* melalui peningkatan pengawasan pelaporan keuangan. Sementara itu, Azizah dan Mufidah (2023) menemukan bahwa ukuran komite audit tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan bergantung pada kualitas, kompetensi, dan independensi anggota, bukan semata jumlahnya.

Dengan demikian, semakin baik pengawasan dan independensi komite audit, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Artinya, komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, karena membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan agresivitas pajak yang tidak sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Anggiyanti, L., & Sormin, F. (2024).	<i>The Effect of Profitability, Leverage, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical Study of Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2017–2022).</i>	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Profitability, Leverage dan Transfer Pricing</i>	Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi serta tingkat <i>leverage</i> besar umumnya lebih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.
2.	Restu, M. D., & Mu'arif, S. (2024).	<i>Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing dan Deferred Tax Expense terhadap Tax Avoidance.</i>	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Financial Distress, Deferred Tax Expense dan Transfer Pricing</i>	Perusahaan yang menghadapi tekanan finansial atau menerapkan strategi <i>transfer pricing</i> biasanya bersikap lebih agresif dalam mengurangi kewajiban pajak guna mempertahankan stabilitas laba dan arus kas.
3.	Ramdhani, M. D., Fitria, Y. Z. N., & Rachman, A. A. (2021).	<i>The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on LQ45 Indonesia Stock Exchange 2015–2019.</i>	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Transfer Pricing</i>	Semakin intensif perusahaan melaksanakan <i>transfer pricing</i> , semakin besar peluang terjadinya penghindaran pajak. karena transaksi antar pihak yang memiliki hubungan afiliasi memungkinkan penyesuaian beban pajak tanpa

				melanggar ketentuan hukum secara langsung.
4.	Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021).	<i>An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries.</i>	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional (MNEs) di Zimbabwe menggunakan praktik <i>transfer pricing</i> (TP), khususnya melalui biaya manajemen (<i>management fees</i>), sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak.
5.	Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021)	Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi.	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Profitability, Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Variabel Moderasi (Z) : Komisaris Independen	Tingkat <i>leverage</i> yang tinggi dan besarnya skala perusahaan meningkatkan peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak.
6.	Hidayah, N. A., & Pertiwi, D. R. (2023)	Pengaruh <i>Leverage, Profitabilitas, Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Leverage, Profitabilitas, Good Corporate Governance.</i>	Penggunaan <i>leverage</i> berperan secara signifikan dalam mendorong praktik penghindaran pajak. Peningkatan <i>leverage</i> menyebabkan perusahaan menanggung beban bunga yang lebih besar, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk

				mengurangi kewajiban pajak.
7.	Sari, N. P., & Andini, R. (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan.	Kondisi <i>leverage</i> perusahaan memengaruhi praktik penghindaran pajak secara positif. Semakin tinggi <i>leverage</i> , semakin besar beban bunga yang harus ditanggung, sehingga laba kena pajak menurun dan penghindaran pajak meningkat.
8.	Agustiningsih, D., & Damayanti, R. (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Variabel Moderasi.	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan. Variabel Moderasi (Z) : <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Tingginya profitabilitas perusahaan berimplikasi pada meningkatnya laba, sehingga perusahaan terdorong melakukan penghindaran pajak guna mencapai efisiensi. Selain itu, <i>leverage</i> tinggi, biaya bunga tinggi, perusahaan dorong penghindaran pajak.
9.	Lestari, S., & Handayani, S. R. (2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> .	Besar kecilnya perusahaan serta tingkat <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Ukuran besar maka sumber daya lebih besar untuk eksplorasi celah regulasi pajak sehingga penghindaran pajak meningkat.


		yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2021).		Sedangkan <i>leverage</i> tinggi maka dapat dilakukan pengurangan pajak melalui beban bunga.
10.	Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023).	Pengaruh <i>Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection</i> , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection</i> , dan Beban Pajak Tangguhan. Variabel Moderasi (Z) : <i>Good Corporate Governance</i> .	<i>Thin Capitalization, Political Connection</i> , dan Beban Pajak Tangguhan memiliki kontribusi signifikan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak. <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> tidak berpengaruh. GCG hanya memoderasi Beban Pajak Tangguhan.
11.	Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023)	<i>The Impact of Profitability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance in Property and Real Estate Companies in Indonesia.</i>	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Profitability, Transfer Pricing, and Capital Intensity</i> .	Profitabilitas, <i>transfer pricing</i> , dan intensitas modal menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak.
12.	Ahmad Amri Firdaus, Ilham Wahyudi, Netty Herawaty (2025)	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Sales Growth</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Transfer Pricing</i> ,	<i>Transfer pricing</i> secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan penghindaran pajak. Secara simultan <i>Transfer Pricing, Sales Growth</i> , dan

		Kasus pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di BEI Periode 2019–2022)	<i>Sales Growth</i> dan <i>Leverage</i> .	<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
13.	Andika Adiyudha Pradana, Yolanda Ayu Pramesti (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2017–2021	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> .	Tingkat <i>leverage</i> terbukti secara signifikan mendorong penghindaran pajak.
14.	Anisah Meilinda & Popy Indriani (2024)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : <i>Leverage</i> , Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal	<i>Leverage</i> tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghindaran pajak, namun komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik tersebut.
15.	Marwan Faiz Hilmi, Sisti Nadia Amalia, Zul Amry, dan Susi Setiawati (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Leverage</i> dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017	Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X) : 1. Dewan Komisaris Independen 2. Komite Audit 3. <i>Leverage</i> 4. Intensitas Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh yang nyata terhadap penghindaran pajak, tetapi Dewan Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Modal tidak berpengaruh secara signifikan.

2.8 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel utama, yaitu *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, *leverage* dan komite audit sebagai variabel independen, penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual penelitian ditunjukkan dalam Gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan teori agensi, praktik *transfer pricing* terkait erat dengan potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (manajer). Sebagai agen, manajer terdorong untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak guna mencapai target kinerja atau memperoleh insentif yang lebih tinggi. Salah satu mekanisme untuk mencapainya adalah melalui strategi penghindaran pajak, termasuk memanfaatkan celah hukum yang sah seperti *transfer pricing*. Melalui strategi ini, perusahaan dapat menyesuaikan harga transaksi antar entitas dalam satu grup sedemikian rupa sehingga laba dialihkan ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih

rendah. Meski secara hukum *transfer pricing* diperbolehkan, praktik yang melampaui prinsip kewajaran dan *arm's length principle* sering dipakai untuk meminimalkan kewajiban pajak secara agresif.

Dalam praktiknya, muncul paradoks di mana pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, sementara perusahaan mencari cara untuk menekan beban pajaknya, misalnya dengan membesar-besarkan biaya agar pajak yang dibayarkan lebih rendah (Mardianti & Ardini, 2020). Hal ini sejalan dengan perspektif teori agensi, yang menyebutkan bahwa manajemen, sebagai wakil pemegang saham, terdorong untuk memaksimalkan laba bersih pasca pajak, salah satunya melalui penghindaran pajak demi mengurangi beban fiskal (Prasetyo, Arieftiara, & Sumilir, 2022). Praktik yang sering digunakan untuk mencapai hal ini adalah melakukan transaksi dengan pihak-pihak terkait, yang lazim disebut *transfer pricing*.

Transfer pricing sendiri mencerminkan adanya rekayasa dalam penetapan harga, seperti harga jual dan beli, alokasi berbagai jenis biaya seperti administrasi, *overhead*, bunga pinjaman, hingga pembayaran komisi, royalti, atau pembelian aset oleh pemilik atau pihak terafiliasi, yang berada di yurisdiksi pajak yang lebih rendah. Perbedaan regulasi, situasi ekonomi, dan sistem hukum antarnegara tempat perusahaan memiliki anak usaha atau afiliasi membuka peluang bagi perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan pajak lebih rendah, sehingga secara legal mengurangi beban pajak.

Kerapnya penerapan *transfer pricing* oleh perusahaan dapat menjadi indikasi adanya aktivitas penghindaran pajak. Praktik ini, yang melibatkan penetapan harga transaksi antar entitas di bawah nilai pasar, berpotensi menurunkan laba kena pajak dan secara otomatis mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, frekuensi *transfer pricing* yang tinggi berhubungan dengan kemungkinan berkurangnya kewajiban pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

H1: *Transfer Pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.9.2 Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak

Beban pajak tangguhan muncul akibat adanya selisih waktu (*temporary differences*) antara pengakuan akuntansi dan pengakuan fiskal atas pendapatan maupun beban. Selisih ini menimbulkan aset atau kewajiban pajak tangguhan, tergantung pada apakah perbedaan tersebut akan meningkatkan atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang. Beban pajak tangguhan mencerminkan estimasi pajak penghasilan yang akan dibayarkan pada periode berikutnya akibat laba kena pajak yang lebih rendah pada periode berjalan.

Dalam praktiknya, perbedaan temporer ini kerap dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sah. Salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban, misalnya mempercepat pencatatan beban atau menunda pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan komersial. Hal ini membuat laba akuntansi lebih rendah sementara pengakuan pajak dapat ditunda secara fiskal. Dampaknya, beban pajak pada periode berjalan menjadi lebih kecil, dan kewajiban pajak tersebut ditangguhkan sebagai beban pajak tangguhan. Meskipun praktik ini tidak secara langsung melanggar hukum, tujuan utamanya adalah menunda pembayaran pajak, sehingga termasuk dalam kategori *tax avoidance*.

Dalam kerangka teori agensi, hal ini menandakan adanya ketegangan kepentingan antara manajemen yang bertindak sebagai agen dan pemilik yang berperan sebagai prinsipal. Manajemen

terdorong untuk mengutamakan kepentingan pribadinya, misalnya dengan menjaga stabilitas profitabilitas, memastikan kelancaran arus kas, atau memenuhi target bonus yang berbasis pada laba bersih. Salah satu caranya adalah dengan menekan jumlah pajak yang dibayar secara kas (*current tax expense*), namun tanpa harus benar-benar mengurangi laba bersih dalam laporan keuangan. Beban pajak tangguhan menjadi instrumen yang memungkinkan hal ini terjadi, karena pajak tidak dihilangkan, melainkan ditunda. Akibatnya, manajer cenderung memanfaatkan perbedaan temporer untuk menyusun strategi pelaporan pajak yang menguntungkan mereka, meskipun pada akhirnya kewajiban pajak tersebut tetap harus dibayar.

Dengan kata lain, besarnya beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai tanda awal terjadinya praktik penghindaran pajak, terutama apabila perubahannya cukup mencolok dan mengalami kenaikan secara berkelanjutan setiap tahun. Hal ini sangat relevan bagi sektor-sektor yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam pencatatan pendapatan dan beban, termasuk sektor perbankan, di mana terdapat berbagai transaksi derivatif, provisi, dan cadangan kerugian yang berpotensi menimbulkan perbedaan temporer.

Dengan merujuk pada teori yang relevan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.9.3 Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Leverage menggambarkan seberapa besar perusahaan mengandalkan utang sebagai bentuk pembiayaan eksternal. Struktur modal yang mayoritas terdiri dari utang menandakan bahwa operasi perusahaan lebih banyak dibiayai melalui pinjaman dibandingkan modal internal. Dari sudut pandang pajak, penggunaan utang membawa dampak strategis, karena bunga utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Oleh karenanya, perusahaan menggunakan utang

tidak sekadar sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai sarana untuk menurunkan beban pajak secara efisien.

Hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak terlihat dari fakta bahwa peningkatan *leverage* menambah besarnya utang perusahaan. Akibatnya, perusahaan membayar bunga lebih tinggi, yang menurunkan laba kena pajak dan mengurangi jumlah pajak terutang (Laila et al., 2021). Dengan kata lain, manajemen dapat memanfaatkan *leverage* sebagai mekanisme yang sah untuk mengurangi beban pajak.

Namun, tingginya *leverage* juga berarti perusahaan menanggung beban bunga yang lebih besar. Ketika *leverage* meningkat secara signifikan, kemampuan perusahaan untuk mengurangi beban pajak berkurang karena laba yang tersedia menurun akibat besarnya pembayaran bunga. Penurunan laba ini membatasi fleksibilitas perusahaan dalam merencanakan strategi pengelolaan pajak.

Beberapa studi sebelumnya menegaskan temuan ini. Menurut Fadhilah & Kusumawati (2024) dan Sitepu & Sudjiman (2022), *leverage* berdampak pada penghindaran pajak, karena perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memanfaatkan utang sebagai strategi untuk menekan beban pajak. Temuan Faradilla & Bhilawa (2022) turut menunjukkan bahwa *leverage* berkontribusi secara positif terhadap penghindaran pajak. Mereka menyatakan bahwa utang yang tinggi berpotensi meningkatkan beban bunga, yang pada akhirnya mengurangi laba dan berdampak pada pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayar. Dengan merujuk pada teori agensi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan perilaku oportunistik manajer dalam menyusun kebijakan keuangan perusahaan, di mana pengambilan keputusan terkait struktur pembiayaan dipengaruhi oleh insentif untuk meminimalkan beban pajak sebagai bentuk efisiensi laba bersih setelah pajak.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.9.4 Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Komite audit merupakan komponen kunci dalam mekanisme *good corporate governance*, berfungsi untuk membantu dewan komisaris mengawasi pelaksanaan manajemen perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan regulasi yang mengharuskan perusahaan publik memiliki komite audit yang independen serta memiliki kualifikasi yang memadai. Berdasarkan teori agensi, konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) kerap menimbulkan perilaku oportunistik dari manajemen, seperti manipulasi laporan keuangan atau praktik penghindaran pajak, demi kepentingan pribadi. Dalam konteks tersebut, komite audit memiliki peran strategis sebagai mekanisme pengendalian, yang bertujuan mengurangi asimetri informasi, memastikan transparansi laporan keuangan, dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Komite audit yang independen dan berpengalaman memiliki kemampuan lebih besar untuk mengawasi kebijakan dan praktik keuangan perusahaan. Melalui pelaksanaan tugasnya, komite audit menilai efektivitas sistem pengendalian internal, menelaah laporan keuangan, serta memantau pelaksanaan audit internal dan eksternal. Dalam kaitannya dengan perpajakan, komite audit diharapkan mampu menelaah kebijakan pajak yang diterapkan oleh manajemen agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, bukan dalam bentuk strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang agresif. Semakin efektif fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik manipulatif seperti rekayasa *transfer pricing*, pengakuan beban pajak tanggungan secara berlebihan, atau

penggunaan *leverage* secara tidak wajar untuk menekan kewajiban pajak. Dengan demikian, komite audit berperan sebagai pengendali internal yang menjaga agar kebijakan manajerial sejalan dengan prinsip transparansi dan kepatuhan fiskal.

Penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang bervariasi mengenai hubungan antara komite audit dan praktik penghindaran pajak. Putri (2020) menegaskan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, mengingat komite tersebut tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan perusahaan. Sebaliknya, Rospitasari dan Oktaviani (2021) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan rendahnya efektivitas pengawasan. Sementara itu, Yunawati (2021) menegaskan bahwa komite audit yang aktif dapat mendorong efisiensi pajak perusahaan, meskipun tidak selalu sejalan dengan prinsip kepatuhan fiskal. Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin profesional dan efektif komite audit dalam menjalankan tugasnya, semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

H4: Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

3.1.1 Populasi

Menurut Kothari (2019), populasi mengacu pada keseluruhan elemen atau unit dalam suatu bidang penelitian yang menjadi objek atau sumber informasi yang diinginkan. Secara umum, populasi mencakup keseluruhan data yang relevan dengan penelitian dalam batasan ruang dan waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2024.

3.1.2 Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode purposive sampling untuk menentukan sampel. Kothari (2019) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik non-probabilitas di mana sampel dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap representatif terhadap populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menetapkan kriteria khusus untuk menjamin kualitas dan relevansi data. Adapun kriteria pemilihan sampel meliputi:

- 1) Perusahaan di sektor perbankan yang tercatat secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022–2024.
- 2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara menyeluruh sepanjang periode penelitian.

- 3) Perusahaan perbankan yang mencatat laba selama periode 2022–2024.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Menurut Kothari (2019), pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pengumpulan data dalam bentuk angka, yang kemudian dianalisis secara statistik dengan prosedur yang sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini memfokuskan pada pengukuran variabel secara objektif, pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, dan penarikan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan pada populasi. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan melalui teknik statistik untuk menguji hipotesis dan memperoleh kesimpulan yang bersifat generalisasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2022–2024. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan dilengkapi dengan sumber pendukung lainnya.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (*literature review*). Sumber data berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), serta dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3.3 Definisi dan Operasional Variabel

Penelitian ini terdapat empat kelompok variabel utama yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, *leverage* dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak. Penjelasan masing-masing variabel tersebut sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Independen

Kothari (2019) menyatakan bahwa variabel independen merupakan variabel yang memiliki pengaruh atau berperan dalam menimbulkan perubahan pada variabel lain dalam suatu penelitian. Variabel ini berfungsi sebagai faktor penyebab yang diasumsikan dapat memengaruhi variabel dependen. Indikator serta cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

3.3.1.1 *Transfer Pricing* (Harga Transfer)

Transfer pricing adalah kebijakan yang diterapkan oleh manajemen untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Strategi ini dapat dilakukan melalui transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*), pengalihan laba ke entitas dalam grup dengan tingkat keuntungan lebih rendah, atau dengan melakukan perdagangan melalui perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah atau di wilayah yang dianggap sebagai surga pajak (*tax haven*).

Rumus:

$$TPrice = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

(Priharta, 2022)

3.3.1.2 *Deferred Tax* (Beban Pajak Tangguhan)

Deferred tax merupakan beban yang terjadi karena adanya perbedaan periode pengakuan pendapatan atau biaya antara regulasi perpajakan dengan standar akuntansi yang berlaku (Sayati et al., 2023). Penelitian ini mengukur beban pajak tangguhan melalui perbandingan antara jumlah aset tahun sebelumnya dan beban pajak tangguhan pada periode berjalan. Pendekatan tersebut mengacu pada metode yang digunakan oleh Sayati et al. (2023) dan Akbar et al. (2022) dengan dasar penghitungan berupa rasio.

Rumus:

$$DTE = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan Tahun Berjalan}}{\text{Total Aset Tahun Sebelumnya}}$$

(Sayati et al., 2023)

3.3.1.3 *Leverage*

Leverage merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Gultom, 2021). Menurut penelitian Saputra dan Samara (2023), *leverage* memiliki peran penting dalam mendorong praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang tinggi cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan kestabilan keuangan sekaligus memastikan kemampuan dalam membayar bunga.

Salah satu indikator *leverage* yang sering digunakan adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar proporsi utang terhadap total aset perusahaan untuk menilai tingkat ketergantungan perusahaan pada pendanaan eksternal (Carolina, 2020).

Rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

(Carolina, 2020)

3.3.1.4 Komite Audit

Komite Audit merupakan bagian dari dewan direksi yang berperan dalam menjaga independensi auditor (Ghaisani & Supatmi, 2022). Semakin tinggi nilai komite audit, maka

semakin dominan peran komite audit dalam struktur pengawasan perusahaan.

Rumus:

$$KA = \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

(Ghaisani & Supatmi, 2022)

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel ini diukur dengan indikator utama yaitu:

3.3.2.1 *Cash Effective Tax Rate (Cash-ETR)*

Penghindaran pajak merupakan langkah yang sah yang diambil perusahaan untuk menekan beban pajak dengan tujuan meningkatkan laba (Astuti & Rahman, 2022). Meskipun legal, praktik ini memiliki implikasi terhadap penerimaan pajak negara. Salah satu ukuran yang umum digunakan untuk menilai tingkat penghindaran pajak adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR), semakin rendah nilai CETR, semakin besar kemungkinan perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak.

Rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayar Tunai}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Firmansyah., *et al.*, 2022)

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data adalah tahap krusial dalam penelitian yang berfungsi untuk menyederhanakan, menata, dan menafsirkan data yang telah diperoleh, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Salkind

(2018), analisis data memungkinkan peneliti untuk merangkum informasi dari sejumlah besar data, mencari pola, dan menguji hipotesis menggunakan metode statistik yang sesuai.

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang diteliti. Ini terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (nilai rata-rata), dan standar deviasi. *Mean* (nilai rata-rata) menunjukkan nilai rata-rata dari keseluruhan data, sementara standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data tersebar atau menyimpang dari nilai rata-rata.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Agar model regresi dapat memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik berikut:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Menurut Salkind (2018), distribusi normal penting agar uji signifikansi dapat dilakukan secara valid. Apabila nilai signifikansi dari uji statistik ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual menyebar secara normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan langkah untuk menilai ada tidaknya hubungan yang sangat kuat di antara variabel independen yang digunakan. Berdasarkan pendapat Kothari (2019), ketiadaan multikolinearitas ditandai dengan nilai *Variance Inflation Factor* di bawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,1.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah memeriksa apakah varians residual memiliki sifat homogen. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Spearman's Rho melalui pengujian korelasi antara absolut residual dengan variabel independen. Model dikatakan mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05, dan sebaliknya dinilai bebas heteroskedastisitas apabila signifikansinya di atas 0,05.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antar residual pada periode berbeda. Metode Cochrane-Orcutt digunakan dalam penelitian ini untuk memperbaiki model regresi dari masalah autokorelasi melalui transformasi data. Setelah transformasi, diharapkan nilai Durbin-Watson mendekati 2, menunjukkan bahwa residual bersifat independen dan tidak terjadi autokorelasi.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menilai hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Menurut Kothari (2019), regresi berganda merupakan teknik statistik yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen, baik secara bersama-sama maupun individual, menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Persamaan regresi linear berganda :

$$CETR = \alpha + \beta_1 TPrice + \beta_2 DTE + \beta_3 DAR - \beta_4 KA + \varepsilon$$

Dengan:

CETR = *Cash Effective Tax Rate*

α = konstanta

TPrice = *Transfer Pricing* (Harga Transfer)

DTE = *Deferred Tax* (Beban Pajak Tangguhan)

DAR = *Debt to Asset Ratio*

KA = Komite Audit

ε = *Error* (gangguan)

3.4.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Salkind (2018), koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Apabila nilai R^2 semakin tinggi, maka kualitas kecocokan model juga semakin meningkat.

3.4.3.3 Uji t

Melalui pengujian ini, peneliti dapat mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Pengaruh dinyatakan bermakna secara statistik jika nilai signifikansinya tidak melebihi batas 0,05.

3.4.3.4 Uji F

Melalui uji F dapat diketahui pengaruh bersama dari variabel independen terhadap variabel dependen. Suatu model regresi dikategorikan signifikan apabila nilai signifikansinya berada di bawah 0,05.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan pengujian serta pembahasan dalam penelitian yang mengkaji pengaruh *Transfer Pricing*, Beban Pajak Tangguhan, *Leverage*, dan Komite Audit terhadap praktik *Tax Avoidance*, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* terbukti memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik *transfer pricing* lebih intens cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* lebih dimanfaatkan sebagai instrumen efisiensi operasional dan pengelolaan laba yang wajar, bukan sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak. Di samping itu, penguatan regulasi melalui PMK No. 172/PMK.03/2023 turut mempersempit peluang perusahaan melakukan rekayasa harga dalam transaksi dengan pihak berelasi. Oleh karena itu, pelaksanaan *transfer pricing* di perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan mengikuti prinsip kewajaran, bukan diarahkan untuk praktik penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang menimbulkan beban pajak tangguhan belum tentu mencerminkan adanya upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang sebenarnya. Beban pajak tangguhan pada dasarnya hanya menunda pengakuan kewajiban pajak ke periode

selanjutnya dan tidak melibatkan arus kas, sehingga tidak berhubungan langsung dengan strategi penghindaran pajak. Oleh karena itu, besar kecilnya beban pajak tanggungan tidak dapat digunakan sebagai indikator adanya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi cenderung lebih sering melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh keuntungan pajak dari beban bunga pinjaman (*interest tax shield*), karena bunga dapat dikurangkan dari laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh sebab itu, pemanfaatan utang dipandang sebagai strategi yang efektif untuk menurunkan kewajiban pajak sekaligus meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan.
4. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan bersifat negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas dan independensi komite audit yang baik cenderung menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan keberadaan komite audit yang aktif dan profesional, praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan melalui penguatan pengendalian internal dan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Adapun kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Periode penelitian hanya mencakup tahun 2022 hingga 2024.
2. Fokus sektor usaha terbatas pada sektor perbankan.

3. Proxy variabel penghindaran pajak yang diteliti terbatas pada proxy *Cash Effective Tax Rate*.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian berikutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan, memperluas cakupan sektor usaha, serta mempertimbangkan penggunaan *proxy* penghindaran pajak lainnya, seperti ETR, agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan menyeluruh.
2. Bagi Manajemen Perusahaan
Dengan adanya temuan penelitian ini, diharapkan manajemen perusahaan dapat memperkuat pengawasan internal terhadap praktik transfer pricing dengan mengacu pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), serta meningkatkan pengelolaan pendanaan secara lebih optimal sehingga kepatuhan perpajakan tetap terjaga secara berkelanjutan.
3. Bagi Pemerintah
Dengan adanya temuan penelitian ini, diharapkan pemerintah, khususnya otoritas perpajakan dan regulator sektor keuangan, dapat menyusun dan memperkuat kebijakan serta pengawasan terkait praktik transfer pricing dan pengelolaan pendanaan perusahaan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan secara adil, transparan, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Y. S., & Hayu, K. W. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 10(3), 99–112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Akbar, M., Rinaldi, M., & Eka Prasetya, S. (2022). Pengaruh pajak tangguhan, *transfer pricing* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Sosial, Humaniora, dan Teknologi*. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek>
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014–2019. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 2(2).
- Anjani, N., Sutriyono, A. E., & Hasanah. (2022). Pengaruh *return on equity*, *debt equity ratio*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017–2020. *Jurnal Ekonomi STIEP (JES)*, 7(1), 34–42. <https://jurnal.stiepontianak.ac.id/index.php/jes/article/view/87>
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, *transfer pricing*, dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Aslah, T., & Jihat. (2023). *The influence of profitability, leverage, and liquidity on tax aggressivity (Empirical study of manufacturing companies in the basic and chemical industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018–2021 period)*. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 5(1), 17–25. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v5i01.270>
- Astuti, A. T., & Rahman, A. (2022). Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan? Bukti empiris dari Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(3), 606–616.
- Ayunanta, L. Y., Mawardi, M. C., & Malikhah, A. (2020). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, *corporate governance*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(12).

- Azhara, V., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh beban pajak tanggungan, perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1–14.
- Azizah, N. L., & Mufidah, I. F. (2023). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak. *Journal Economic Insights*, 2(2), 35–44.
- Barros, V., & Sarmiento, J. M. (2020). *Board meeting attendance and corporate tax avoidance: Evidence from the UK. Business Perspectives and Research*, 8(1), 51–66. <https://doi.org/10.1177/2278533719860021>
- Badoa, M. E. C. (2020). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 3(2), 1–8.
- Carolina, M. (2020). Analisis pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak. *Jurnal Budget*, 5(1).
- Chandra, B., & Cintya. (2021). Upaya praktik *good corporate governance* dalam penghindaran pajak Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17, 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh *transfer pricing*, beban pajak tanggungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kimia. *Syntax Idea*.
- CNN Indonesia. (2023, Januari 4). Kuasa Bank Panin dituntut 3 tahun penjara terkait rekayasa pajak. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230104121727-12-895963/>
- Eddy Suranta, M. P., & Hasibuan, H. R. (2019). *The effect of foreign ownership and foreign board commissioners on tax avoidance. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). *Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. Cogent Economics & Finance*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- DDTCNews. (2024, Januari 5). *Sri Mulyani beberkan kinerja setoran pajak dari berbagai sektor usaha*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799656/sri-mulyani-beberkan-kinerja-setoran-pajak-dari-berbagai-sektor-usaha>

- DDTC News. (2025, Januari 31). *Wah, transaksi intragrup naik! Perlu paham transfer pricing*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/agenda/1808553/wah-transaksi-intragrup-naik-perlu-paham-transfer-pricing>
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). *Corporate tax avoidance: A systematic literature review and future research directions*. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/LBSJMR-12-2022-0082>
- Duhoon, S., & Singh, K. (2023). *Corporate tax avoidance, transparency, and market reaction: Evidence from developing economies*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 42(2).
- Fadhilah, S. F., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh *financial distress, good corporate governance, leverage, dan institutional ownership* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1–15.
- Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh profitabilitas; *leverage*; ukuran perusahaan; dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Febrianti, N. W., & Nurdin, F. (2022). *Factors influencing earnings management: An empirical study on the Indonesian Stock Exchange*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(1), 60.
- Firmansyah, A., Febrian, W., & Falbo, T. D. (2022). *The role of corporate governance and tax risk in Indonesia investor response to tax avoidance and tax aggressiveness*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(1), 11–27.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan dan transfer pricing terhadap *tax avoidance*. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 330–342.
- Ghaisani, A. A., & Supatmi, S. (2022). Pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan menggunakan model fraud pentagon. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 599–611. <https://doi.org/10.54783/portofolio.v17i2.205>
- GoodStats. (2024). Target penerimaan pajak makin ambisius, sentuh Rp2.000 triliun di 2025. <https://goodstats.id>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p239-253>

- Hartati, L. (2024). *Manajemen keuangan nilai perusahaan dengan mediasi manajemen laba* (R. Fazalani, Ed.; 1st ed.). Selat Media Partners.
- Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Hendi, & Hadianto. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Forum Ekonomi*, 23(3), 570–581. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/10062>
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). Pengaruh manajemen laba dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2).
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, leverage dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540.
- Hitijahubessy, W. I., Sulistiyowati, S., & Rusli, D. (2022). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(2), 1–10.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, *sales growth*, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.
- Hutapea, R., Rendova, I. V., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh manajemen laba, leverage dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2(18).
- ICW. (n.d.). Dari Panama Papers hingga Pandora Papers: Pemerintah tak pernah serius. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/article/dari-panama-papers-hingga-pandora-papers-pemerintah-tak-pernah-serius>
- Ihya Ulum Aldin, “Jual Saham Bank Neo Commerce, Asabri Kantongi Rp 77,4 Miliar,” *Katadata.co.id*, 13 Apr 2021.
- Integrity Indonesia. (2024, April 2). *The eFishery scandal: An Indonesian unicorn entangled in financial reporting fraud*. <https://www.integrity-indonesia.com/blog/the-efishery-scandal-an-indonesian-unicorn-entangled-in-financial-reporting-fraud/>

- Irawan, F., & Suhendra, M. (2020). The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216.
- Irawan, M. F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399.
- Kalbuana, N., Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020). Pengaruh pengungkapan *Islamic social reporting*, tingkat pajak efektif dan beban pajak tanggungan terhadap penghindaran pajak di Indonesia pada perusahaan di Jakarta Islamic Index. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 3(1).
- Karlina, L. (2021). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Madani*, 4(2), 109–125. <https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.158>
- Katadata. (2024, April 25). *Perkuat rupiah, BI naikkan suku bunga acuan jadi 6,25% per April 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/moneter/statistik/e110d60b385a61d/perkuat-rupiah-bi-naikkan-suku-bunga-acuan-jadi-625-per-april-2024>
- Khaled, J., & Abbas, Y. (2024). Penghindaran pajak dan nilai perusahaan: Modal intelektual sebagai pemoderasi. *Owner*, 8(2), 1885–1895. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2309>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI periode 2014–2018. *Ecopreneur*, 4(1), 1–18.
- Kontan.co.id. (2018, Mei 10). *Pelita Cengkareng gugat balik Molucca dan Bank Permata soal penghindaran pajak*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pelita-cengkareng-gugat-balik-molucca-dan-bank-permata-soal-penghindaran-pajak>
- Kothari, C. R. (2019). *Research methodology: Methods and techniques* (2nd ed.). New Age International Publishers.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022). Trend penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 217–226. <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.396>
- Laila, N. A., Nurdiono, Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*.

- Lannai, D. (2024). Pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan bonus plan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 4(1), 878–887.
- Liputan6.com. (2005, Mei 19). *Direksi Bank Lippo Hanya Didenda Rp 2,5 Miliar*. https://www.liputan6.com/news/read/51399/direksi-bank-lippo-hanya-didenda-rp-25-miliar?utm_source=chatgpt.com
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. “*LAWSUIT*” *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Michaelsan, & Yuniarwati. (2023). Pengaruh komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(3), 1499–1509.
- M. Richard, “*Pengalihan Piutang Diduga Rugikan Negara Rp300 Miliar, Ini Penjelasan BTN*”, *Bisnis.com*, 28 Nov 2019.
- Mukhtar, M. (2021). *The effect of transfer pricing, leverage, and sales growth on tax avoidance*. *SSRN Electronic Journal*, 1–10. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3867195>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., Mahardini, N. Y., Studi, P., Universitas, A., Raya, S., & Keresponden, E. (2022). *The impact of leverage, managerial ownership, and capital intensity on tax avoidance*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nihin, F. (2020). Analisis pengaruh leverage (DER) terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013–2018). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan di sektor pertambangan). *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(2), 48–57.
- Oktavia Erlin, L., Sutarjo, A., & Lady Silvera, D. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2>
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). *Corporate governance* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak: Bagaimana pengaruhnya? *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(2), 217–228. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/931/633>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2), 105–114.
- Paridah, I., & Rokhayati, H. (2022). Analisis *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan: Studi literatur. *Students' Conference on Accounting & Business*, 106–120.
- Permani, Y., Setiono, H., & Fitri Isnaini, N. (2023). Pengaruh *good corporate governance*, *transfer pricing*, *earnings management* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 16–31.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh *transfer pricing* dan karakter eksekutif terhadap *avoidance*. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–6. <https://doi.org/10.30656/sm.v8i2.5848>
- Prasetyo, M. G., Ariefiara, D., & Sumilir. (2022). Pengaruh profitabilitas, *transfer pricing* dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akunida*, 8(1), 14–24.
- Putri, A. (2020). Peran komite audit dalam pengawasan penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, 9(1), 55–70.

- Putri, K. D., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh transfer pricing dan tingkat leverage terhadap tax avoidance. *Bandung Conference Series Accountancy*, 2(1), 467–472.
- Putri, Z. I., & Finatariyani, E. (2023). Pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Pundi*, 7(2), 201. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.496>
- Qawqzeh, H. K. (2023). *The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: Evidence from the ailing economics*. *International Journal of Law and Management*, 65(3), 298–316.
- Rahmadani, M., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Rahmayanti, S., Nurwanah, A., Nurpadila, & Hairuddin, S. H. (2022). Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 5 no. 2.
- Rakhmayani, A., Aresteria, M., Apip, & Sulestiyono, D. (2025). *Pencegahan penghindaran pajak melalui pengendalian internal: Sebuah systematic literature review*. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 6(1), 19–29. <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.22082>
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2021). Dampak transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Humanities, Management and Science Proceeding*, 1(2), 1–10.
- Rospitasari, S., & Oktaviani, R. (2021). Dampak komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI (2017–2020). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 18(3), 210–225.
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). *Effects of transfer pricing, tax haven, and thin capitalization on tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Jagaditha*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage dan transfer pricing terhadap tax avoidance: Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100.
- Salkind, N. J. (2018). *Exploring research* (9th ed.). Pearson Education.

- Salsabila, A. (2023). *The effect of transfer pricing and sales growth on tax avoidance (Empirical study of trading companies listed on the IDX in 2016–2021)*. *Scientia*, 12(3), 2171–2183.
- Saputra, Y. W., & Samara, A. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan transportasi di BEI periode 2020–2022). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/205642/>
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018. *Journal of Accounting and Financial*, 5(1), 45–52. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriani, N. (2020). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376.
- Santoso, J. E. (2022). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), capital intensity, dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2.
- Sayati, A. B., Evana, E., & Dharma, F. (2023). *The effect of transfer pricing, political connection, leverage, and deferred tax on tax avoidance*. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 2(4).
- Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh kepemilikan keluarga, *financial distress* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National*, 1(1), 60–74.
- Septian, R. T., Noviarty, H., & Helmi, S. (2024). Pengaruh leverage, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(3), 1493–1512.
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis determinan *tax avoidance* perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Manova*, 5(2), 2685–4716.
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara

- yang terdaftar di BEI tahun 2018–2020. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1c), 1–23.
- Sopiyana, M. (2022). *The effect of leverage and firm size on tax avoidance with profitability as moderating*. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 29–37.
- Sritharan, N., Salawati, S., Sheung, C. C. S., & Syubaili, M. A. (2022). *Corporate tax avoidance: A systematic literature review and research agenda*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(8), 1160–1180. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i8/14683>
- Suardika, A. S. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013–2019). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 448–466.
- Sudiby. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Sukma, F. O., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh *leverage, firm size, institutional ownership*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Syntax Idea*, 3(2).
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan publik sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*.
- Umar, M. P., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2021). The effect of leverage, sales growth and profitability on tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*, 5(1), 24–29.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399.
- Veronica, L., Rahmawati, S., & Santoso, B. (2021). Pengaruh perbedaan temporer terhadap beban pajak tangguhan pada perusahaan publik. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 10(1), 75–88.

- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh capital intensity, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3, 46–59.
- Widuri, A., Nurnaningsih, N., Wiguna, U., & Murti, G. T. (2024). Implementasi PSAK No. 46 Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Strategis*, Vol. 6 No. 3 <https://doi.org/https://journalpedia.com/1/index.php/jbas>
- Wijaya, H. H. (2021). Pengaruh laba, manajemen laba dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173.
- Yohanes, & Fransisca, S. (2022). Pengaruh profitability, leverage, audit quality, dan faktor lainnya terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 543–558.* <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Yunawati, I. (2021). Peran komite audit dan kualitas audit dalam mencegah penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 22(1), 45–60.
- Zalukhu, E., & Aprilyanti, R. (2021). Pengaruh profitabilitas, sales growth, leverage dan fixed assets terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015–2019). *ECo-Fin*, 3(2), 276–284.
- Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit eksternal sebagai variabel moderasi. *Equity*, 24(1), 101–122. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2258>